

DIREKSI

Direksi merupakan organ penting bagi Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan demi tercapainya kepentingan dan tujuan perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan pada Perseroan, Direksi mengacu pada *Good Corporate Governance Guideline* yang disahkan pada tanggal 24 Mei 2016. *Good Corporate Governance Guideline* tersebut disusun dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, dan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan akan terus menyempurnakan *Good Corporate Governance Guideline* untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menyesuaikan pada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum adalah menyusun misi, visi dan nilai-nilai Perseroan, menyusun rencana bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta pengelolaan Perseroan sehari-hari untuk kepentingan dan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar, peraturan internal Perseroan, serta semua peraturan dan hukum yang berlaku terkait dengan operasional Perseroan. Direksi wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi memiliki hak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan hukum sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

(i) Presiden Direktur

- Memimpin rapat untuk memastikan pelaksanaan tata tertib; keadilan dan kesempatan bagi semua Direktur untuk berkontribusi secara tepat; menyesuaikan alokasi waktu pembahasan, menentukan urutan agenda, mengarahkan diskusi ke arah keputusan bersama, menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku;
- Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai budaya Perseroan; dan
- Memastikan adanya tingkat ketersediaan yang tinggi atas seluruh perangkat dan aplikasi informasi teknologi yang digunakan dalam mendukung kelancaran bisnis Perseroan.

(ii) Wakil Presiden Direktur I

- Mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Perseroan, termasuk penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta peraturan yang ditetapkan;
- Berperan sebagai mitra bagi seluruh organ Perseroan atas laporan dan analisa kinerja keuangan dan operasional Perseroan; dan
- Berperan untuk mengatur mekanisme bagaimana mengelola dan memastikan ketersediaan dana untuk mengelola akun piutang atau pengadaan dana dengan menggunakan instrument keuangan konvensional atau menggunakan instrument terstruktur.

(iii) Wakil Presiden Direktur II

- mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan corporate planning, pengembangan bisnis baru, pemasaran & penjualan produk Perseroan, kecuali motor Yamaha, dan CRM & digital marketing;
- melakukan penetapan strategi yang lebih komprehensif dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi;
- melakukan review atas kebijakan atau rencana bisnis Perseroan.

(iv) Direktur Legal, Litigasi dan Kepatuhan

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan aturan yang berlaku terkait dengan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan peraturan lain yang terkait; dan
- Memastikan cakupan pengawasan aktif dari Direksi telah memenuhi secara memadai.

(v) Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi

- Berperan sebagai mitra bagi seluruh organ Perseroan dalam menyediakan, mengevaluasi, memelihara pegawai dalam upaya mencapai tujuan perusahaan;
- Memastikan bahwa segala peraturan terkait pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan analisa kebutuhan bisnis pada semua divisi untuk menentukan kebutuhan dan pengembangan teknologi informasi;
- Melakukan perencanaan dan menetapkan kebijakan tata kelola teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan strategi Perseroan;
- Mengawasi seluruh kegiatan operasional teknologi Informasi data dan jaringan disertai dengan melakukan evaluasi sesuai dengan organisasi dan tujuan Perseroan;
- Pengelolaan sumber daya manusia di Divisi Informasi Teknologi untuk dapat meningkatkan produktivitas dalam rangka membantu Perseroan mencapai target yang ditetapkan; dan
- Melakukan pengelolaan dan pengawasan atas vendor teknologi informasi yang bekerja sama dengan Perseroan.

(vi) Direktur Marketing dan Penjualan

- Merumuskan strategi dan rencana bisnis kerja pemasaran untuk memastikan pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan;
- Menyusun rencana anggaran tahunan untuk pembiayaan motor Yamaha maupun non-Yamaha; dan
- Mengelola dan memastikan peran media sosial untuk meningkatkan penjualan.

(vii) Direktur Operasional:

- merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional Perseroan;
- memastikan fungsi-fungsi dalam Perseroan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
- melakukan kontrol dan monitoring terhadap operasional cabang, sesuai dengan prosedur dan target yang telah ditetapkan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

Sesuai anggaran dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, namun demikian Direksi Perseroan mengadakan rapat 2 (dua) kali rapat dalam sebulan pada minggu kedua dan keempat di kantor pusat Perseroan.